



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 521.3/0515/2022

TENTANG

LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pokja LP2B Evaluasi dan Ekspose Penetapan Rekomendasi Perlindungan LP2B Tahun 2021 Kabupaten Rembang Nomor 521.3/0721d/2021 tanggal 23 Desember 2021 telah ditetapkan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan luasan 32.825,70 (tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima koma tujuh puluh) Ha.
- KETIGA : Sebaran dan luasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat berubah atau beralih fungsi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian apabila ada proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, dan penggunaan area publik penting lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 521.3/0515 /2022
 Tanggal : 26 Januari 2022

**TABEL PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN LP2B KABUPATEN REMBANG**


POLA RUANG RTRW	OVERLAY/IRISAN			TIDAK DIAKOMODIR (ALOKASI SEKTOR LAIN DALAM RTRW)			TIDAK DIAKOMODIR (KORIDOR JALAN NASIONAL & PERIJINAN)			DIAKOMODIR/ LAHAN LP2B		
	USULAN LP2B			LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pada Lahan Sawah	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pada Lahan Sawah	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah
	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pada Lahan Sawah									
Badan Air	10,50	0,55	0,21	10,50	0,55	0,21						
Cagar Alam												
Kawasan Ekosistem Mangrove												
Kawasan Hortikultura	8.505,63	6.431,05	2.873,69			694,96	179,10	56,29	17,19	8.326,54	6.374,76	2.161,54
Kawasan Hutan Lindung	10,99	5,29		10,99	5,29							
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9,70	22,58		9,70	22,58							
Kawasan Hutan Produksi Tetap	131,78	422,47	25,59	131,78	422,47	25,59						
Kawasan Perikanan Budidaya	5,68	0,17		5,68	0,17	-						
Kawasan Perkebunan	39,37	41,97	15,66	39,37	41,97	15,66						
Kawasan Perlindungan Setempat												
Kawasan Permukiman Pedesaan	643,85	240,27	74,00	643,85	240,27	74,00						
Kawasan Permukiman Perkotaan	1.560,56	196,31	84,16	1.560,56	196,31	84,16						
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	24,55	13,12		24,55	13,12							
Kawasan Peruntukan Industri	1.631,43	17,98	156,12	1.631,43	17,98	156,12						
Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	33,54	62,76		33,54	62,76							
Kawasan Tanaman Pangan	13.318,62	1.828,35	978,18				136,41	12,36	13,51	13.182,21	1.815,99	964,67
Taman Wisata Alam	25.926,21	9.282,88	4.207,62									
JUMLAH TOTAL	25.926,21	9.282,88	4.207,62	4.101,96	1.023,48	1.050,71	315,51	68,65	30,71	21.508,74	8.190,75	3.126,21
			39.416,71			6.176,14			414,87			32.825,70

Ditetapkan di Rembang
 pada tanggal

BUPATI REMBANG,




ABDUL HAFIDZ



**PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN REMBANG**

**REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2021**

Lampiran SK No.



Proyeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum QGS84
 Sistem Grid : Geografi
 Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BIG, 2018)
 Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
 - Hasil Observasi Lapangan
 Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLP2B 2021 Kab. Rembang

PETA LOKASI



Keterangan: Lokasi Peta

KETERANGAN

- Batas provinsi
- Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan

Simbol	LP2B	Luas (Ha)
	LP2B	32825.70
Total Keseluruhan		32825.70

Disetujui Oleh :
BUPATI KABUPATEN REMBANG

 ()



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**
 Jl. Pemuda No.77, Kedungdoro, Letch, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah 59217
 Tahun 2021